



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

جامعة السلطان شريف قاسم الاسلاميه الحكومية ريو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004  
Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

## **PENGUMUMAN**

Nomor : B-1885/Un.04/PP.05/06/2020

Dari : Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Kepada : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Tentang : Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19

### **A. DASAR**

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 515 Tahun 2020 Tanggal 12 Juni 2020, tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.
2. SK Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1009/R/2020 Tanggal 17 Juni 2020, tentang Mekanisme Pelaksanaan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) UIN Sultan Syarif Kasim Riau Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 Tahun 2020.

### **B. KEBIJAKAN UMUM**

1. Mahasiswa program Sarjana, Magister, dan Doktor yang sudah lulus ujian akhir (Skripsi, Tesis, atau Disertasi) dan belum mendapat Surat Keterangan Lulus (SKL) pada Semester Genap 2019/2020 diberi keringanan tidak membayar UKT/SPP Semester Gasal 2020/2021;
2. Mahasiswa program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor yang masa studinya habis pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dan belum menyelesaikan tugas akhir, mendapat perpanjangan masa studi sampai akhir Semester Gasal 2020/2021 dengan tetap membayar UKT/ SPP tanpa pengurangan; ( 1 September 2020 sd 28 Februari 2021)
3. Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang orang tuanya terdampak COVID-19 dapat mengajukan Keringanan UKT.
4. Keringanan UKT sebagaimana yang dimaksud dalam poin 3 dapat berupa (salah satu dari point di bawah ini):
  - a. Penurunan UKT
  - b. Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT
  - c. Pembayaran UKT dengan Mengangsur 2 kali.
5. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 3 dapat dikabulkan apabila mahasiswa dapat menunjukkan kelengkapan bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua atau wali, yang:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
  - c. mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
  - d. mengalami penutupan tempat usaha; atau
  - e. menurunnya pendapatan secara signifikan.
6. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 3 di atas hanya berlaku untuk Semester Gasal 2020/2021 (semester 3, 5, 7, 9, 11, dan 13) serta akan dievaluasi dan dipantau sesuai kebutuhan.

### **C. PERSYARATAN**

1. Pembayaran UKT dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sd 14 Agustus 2020
2. Pengajuan Keringanan UKT tidak berlaku bagi:
  - a. Mahasiswa penerima Bidikmisi
  - b. Mahasiswa penerima beasiswa lainnya
  - c. Mahasiswa grade UKT 1 (satu)
  - d. Mahasiswa semester 1 pada Semester Gasal 2020/2021, atau
  - e. Mahasiswa Luar Negeri/asing.

3. Mahasiswa hanya dapat mengajukan satu jenis Keringanan UKT, yaitu dalam bentuk Penurunan UKT, Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT, atau Pembayaran UKT dengan Mengangsur.
4. Keringanan UKT dalam bentuk Penurunan UKT dilakukan dengan penurunan UKT sesuai dengan Hasil Rapat Pimpinan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan untuk keringanan penurunan UKT, diberikan perpanjangan waktu pembayaran UKT sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020.
6. Keringanan bentuk Pembayaran UKT dengan Mengangsur hanya diberlakukan bagi mahasiswa yang terdampak wabah covid-19, dilakukan dengan skema:
  - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 50% dari UKT dilakukan sesuai jadwal, yaitu pada tanggal 1 Juli sd 14 Agustus 2020.
  - b. Pembayaran tahap ke dua sebesar 50% dari UKT dilakukan pada tanggal **15 Agustus sd 14 September 2020**.
  - c. Mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran tahap pertama namun tidak dapat melakukan pembayaran tahap ke dua maka statusnya akan berubah menjadi Alpa Studi.
  - d. UKT yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik atau diminta kembali.
7. Penentuan mahasiswa yang mendapat Keringanan UKT dilakukan dengan verifikasi dan validasi data.

#### D. PROSEDUR

1. Mahasiswa mengajukan Surat Permohonan Keringanan UKT sesuai template terlampir
2. Mahasiswa menyampaikan usulan/pengajuan Keringanan UKT di laman <https://bit.ly/3hCyNQY> dengan mengunggah file (format pdf, jpeg ukuran maks 10 MB) dokumen berikut:
  - a. Surat permohonan sesuai dengan template terlampir,
  - b. KTM
  - c. KTP Ayah dan Ibu,
  - d. Kartu Keluarga
  - e. Bukti pembayaran listrik 3 bulan terakhir,
  - f. Daftar Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan Ayah dan Ibu, yang disahkan oleh pimpinan tempat bekerja atau oleh kelurahan
  - g. Surat Keterangan Tidak Mampu yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah; atau Kartu Indonesia Sejahtera.
  - h. Surat Pernyataan bermeterai tidak sedang menerima beasiswa Bidikmisi atau beasiswa lainnya sesuai template terlampir.
  - i. Bukti kondisi terdampak covid:

No	Kondisi	Bukti Dokumen
1	Meninggal Dunia	Surat Keterangan Kematian dari Pihak yang berwenang
2	Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Surat Keterangan dari Perusahaan (Surat PHK)
3	Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit	Surat Keterangan Pailit dari Pengadilan
4	Mengalami penutupan tempat usaha	Surat Keterangan Pencabutan SIU dari Bupati/Walikota dan Lurah
5	Menurun pendapatannya secara signifikan	Surat pernyataan dari wali orang tua dan diketahui oleh Lurah di daerah masing-masing (melampirkan gaji/pendapatan sebelum dan sesudah terdampak covid)

#### D. KETENTUAN TAMBAHAN

Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) TIDAK diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya :

- a. Pejabat Negara;
- b. Anggota DPR/DPD/DPRD;
- c. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ASN Golongan III dan IV;
- d. TNI/POLRI;
- e. Hakim;
- f. Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD;

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

No	Waktu	Kegiatan
1	18 Juni 2020	Launching Pengumuman
2	18 sd 30 Juni 2020	Pengajuan oleh Mahasiswa dengan mengunggah dokumen di laman <a href="https://bit.ly/3hCyNQY">https://bit.ly/3hCyNQY</a>
3	1 sd 9 Juli 2020	Verifikasi Data
4	10 Juli 2020	Rapat Penetapan oleh pimpinan
5	13 Juli 2020	Pengumuman Keringanan UKT
6	1 Juli sd 31 Agustus 2020	Pembayaran UKT

Pekanbaru, 18 Juni 2020



H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. 4  
NIP. 197106061997031002